

Pemerintah Kota Banjarmasin Terima 3,4 Miliar Dana Alokasi Khusus Dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Untuk Operasional Keluarga Berencana



Sumber gambar:

<https://retorikabanua.id/pemko-banjarmasin-terima-34-miliar-dak-dari-bkkbn-untuk-operasional-kb/>

Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terima Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Ballroom Hotel Rattan Inn Banjarmasin.

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dengan nilai Rp3.442.200.000,- ini, diserahkan secara langsung oleh Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo kepada Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Penyerahan ini bertepatan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan dana tersebut ditujukan untuk bantuan operasional KB yang bersifat non fisik.

“Dana ini ditujukan untuk bantuan operasional KB yang bersifat non fisik, seperti biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten kota ke fasilitas kesehatan,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Seribu Sungai ini juga mengungkapkan, BKKBN juga memberikan piagam penghargaan kepada Kampung Keluarga Berkualitas Baiman Kelurahan Alalak Selatan sebagai Terbaik Kedua Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Kategori Kota.

Sumber berita:

1. <https://retorikabanua.id/pemko-banjarmasin-terima-34-miliar-dak-dari-bkkbn-untuk-operasional-kb/>, 21 April 2024.
2. <https://kalimantanpost.com/2024/04/pemko-terima-dak-dari-bkkbn-kalsel/>, 20 April 2024.

Catatan:**Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik****✚ Pasal 2****Ayat (1)**

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| a. Pendidikan; | i. Irigasi; |
| b. Kesehatan dan keluarga berencana; | j. Air minum; |
| c. Perumahan dan pemukiman; | k. Sanitasi; |
| d. Pertanian; | l. Pasar; |
| e. Kelautan dan perikanan; | m. Energi skala kecil; |
| f. Industri kecil dan menengah; | n. Lingkungan hidup dan kehutanan; |
| g. Pariwisata; | dan |
| h. Jalan; | o. Transportasi. |